



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR: 18 /Kept/Set.KPUKota-011329166/2016

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum.

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 216/SJ/III/2016 tentang Inventarisasi Data Logistik (Surat Suara) Eks Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Akan Dihapuskan/Dimusnahkan di Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KESATU : Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, adalah:

Nama : Zaenal Khapidin.

NIP : 19820720 200910 1 001.

Jabatan : Caraka pada Subbag Bagian Umum Keuangan dan Logistik Sekretariat KPU Kota Cirebon.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Logistik, adalah :

1. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun perencanaan logistik.
2. Melaksanakan koordinasi dengan administrator guna mensinkronkan data yang ada dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi
3. Bertanggungjawab terhadap setiap data yang diinputkan sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid

4. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi
5. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan.

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Operator Silog adalah selama 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

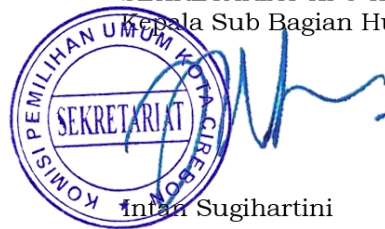
Ditetapkan di C I R E B O N
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

ttd.

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini